



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal dan berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas serta meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan peran serta masyarakat dibidang jasa konstruksi, maka perlu mengatur ketentuan-ketentuan tentang Usaha Jasa Konstruksi;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini maka perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4852);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3957);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai bidangnya.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
7. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
8. Badan Usaha Baru adalah badan usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.
9. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
10. Sertifikat adalah:
 - a. Tanda bukti pengakuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau

- b. Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau ketrampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.

BAB II

USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 3

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi :
 - a. Jasa perencanaan;
 - b. Jasa pelaksanaan; dan
 - c. Jasa pengawasan.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi meliputi :
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa Konsultansi Lainnya.
- (3) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.

Pasal 4

- (1) Layanan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Layanan usaha yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rancang bangun (*desaign and build*);
 - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement, and construction*);

- c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); dan/atau
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).
- (3) Layanan usaha yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Pasal 5

- (1) Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya kecil;
 - b. selaku perencana atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum.
- (4) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko besar, berteknologi tinggi dan berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Badan Usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 6

- (1) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (2) Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi, terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
- (3) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.

- (4) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi yang bersifat ketrampilan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

Bagian Kedua

Pembagian Subklasifikasi Bidang Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi

Pasal 7

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan arsitektur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi subklasifikasi bidang usaha :
 - a. jasa nasehat dan pra desain arsitektural;
 - b. jasa desain arsitektural;
 - c. jasa penilai perawatan dan kelayakan bangunan gedung;
 - d. jasa desain interior; dan
 - e. jasa arsitektural lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan rekayasa (*engineering*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi subklasifikasi bidang usaha :
 - a. jasa nasehat dan konsultasi rekayasa teknik;
 - b. jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan;
 - c. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air;
 - d. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi;
 - e. jasa desain rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dan elektrik dalam bangunan;
 - f. jasa desain rekayasa untuk proses industrial dan produksi;
 - g. jasa nasehat dan konsultasi jasa rekayasa konstruksi; dan
 - h. jasa desain rekayasa lainnya.
- (3) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan penataan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi subklasifikasi bidang usaha :
 - a. jasa perencanaan dan perancangan perkotaan;

- b. jasa perencanaan wilayah;
- c. jasa perencanaan dan perancangan lingkungan bangunan dan lansekap; dan
- d. jasa pengembangan pemanfaatan ruang.

Pasal 8

- (1) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan arsitektur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi subklasifikasi bidang usaha jasa pengawas administrasi kontrak.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa usaha jasa pengawasan rekayasa (*engineering*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi subklasifikasi bidang usaha:
 - a. jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung;
 - b. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi;
 - c. jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air; dan
 - d. jasa pengawas pekerjaan konstruksi dan instalasi proses dan fasilitas industri.
- (3) Klasifikasi bidang usaha jasa pengawasan penataan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi subklasifikasi bidang usaha jasa pengawas dan pengendali penataan ruang.

Pasal 9

Klasifikasi bidang usaha jasa konsultansi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi subklasifikasi bidang usaha:

- a. jasa konsultansi lingkungan;
- b. jasa konsultansi estimasi nilai lahan dan bangunan;
- c. jasa manajemen proyek terkait konstruksi bangunan;
- d. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil transportasi;
- e. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil keairan;
- f. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan teknik sipil lainnya;
- g. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan konstruksi proses dan fasilitas industrial; dan
- h. jasa manajemen proyek terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas.

Pasal 10

Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan yang bersifat spesialis, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi subklasifikasi bidang usaha:

- a. jasa pembuat prospektus geologi dan geofisika;
- b. jasa survey bawah tanah;
- c. jasa survey permukaan tanah;
- d. jasa pembuat peta;
- e. jasa penguji dan pembuat peta;
- f. jasa penguji dan analisa komposisi dan tingkat kemurnian;
- g. jasa penguji dan analisa sistem mekanikal dan elektrikal; dan
- h. jasa inspeksi teknikal.

Bagian Ketiga

Pembagian Subklasifikasi Bidang Jasa Usaha Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 11

- (1) Klasifikasi bidang usaha pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi subklasifikasi bidang usaha:
 - a. jasa pelaksana konstruksi bangunan hunian tunggal dan koppel;
 - b. jasa pelaksana konstruksi bangunan multi atau banyak hunian;
 - c. jasa pelaksana konstruksi bangunan gudang dan industri;
 - d. jasa pelaksana konstruksi bangunan komersial;
 - e. jasa pelaksana konstruksi bangunan hiburan publik;
 - f. jasa pelaksana konstruksi bangunan hotel, restoran, dan bangunan serupa lainnya;
 - g. jasa pelaksana konstruksi bangunan pendidikan;
 - h. jasa pelaksana konstruksi bangunan kesehatan; dan
 - i. jasa pelaksana konstruksi bangunan gedung lainnya.
- (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi bangunan sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi subklasifikasi bidang usaha:
 - a. jasa pelaksana konstruksi saluran air, pelabuhan, dam, dan prasarana sumber daya air lainnya;
 - b. jasa pelaksana konstruksi instalasi pengolahan air minum dan air limbah serta bangunan pengolahan sampah;

- c. jasa pelaksana konstruksi jalan raya (kecualli jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara;
 - d. jasa pelaksana konstruksi jembatan, jalan layang, terowongan dan subways;
 - e. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum jarak jauh;
 - f. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah jarak jauh;
 - g. jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas jarak jauh;
 - h. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air minum lokal;
 - i. jasa pelaksana konstruksi perpipaan air limbah lokal;
 - j. jasa pelaksana konstruksi perpipaan minyak dan gas lokal;
 - k. jasa pelaksana konstruksi bangunan stadion untuk olahraga *outdoor*, dan
 - l. jasa pelaksana konstruksi bangunan fasilitas olahraga *indoor* dan fasilitas rekreasi.
- (3) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi instalasi mekanikal dan elektrik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi subklasifikasi bidang usaha:
- a. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pendingin udara (*Air Conditioner*), pemanas dan ventilasi;
 - b. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa air (pumbing) dalam bangunan dan salurannya;
 - c. jasa pelaksana konstruksi pemasangan pipa gas dalam bangunan;
 - d. jasa pelaksana konstruksi insulasi dalam bangunan;
 - e. jasa pelaksana konstruksi pemasangan lift dan tangga berjalan;
 - f. jasa pelaksana konstruksi pertambangan dan manufaktur;
 - g. jasa pelaksana konstruksi instalasi thermal, bertekanan, minyak, gas, geothermal (pekerjaan rekayasa);
 - h. jasa pelaksana konstruksi instalasi alat angkut dan alat angkat;
 - i. jasa pelaksana konstruksi instalasi perpipaan, gas, dan energi (pekerjaan rekayasa);
 - j. jasa pelaksana konstruksi instalasi fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas (pekerjaan rekayasa);
 - k. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik semua daya;
 - l. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik daya maksimum 10MW;

- m. jasa pelaksana konstruksi instalasi pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan;
 - n. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tegangan tinggi;
 - o. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan transmisi telekomunikasi dan/atau telepon;
 - p. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah;
 - q. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah;
 - r. jasa pelaksana konstruksi instalasi jaringan distribusi telekomunikasi dan/atau telepon;
 - s. jasa pelaksana konstruksi instalasi sistem kontrol dan instrumentasi;
 - t. jasa pelaksana konstruksi instalasi tenaga listrik gedung dan pabrik; dan
 - u. jasa pelaksana konstruksi instalasi elektrikal lainnya.
- (4) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d meliputi subklasifikasi bidang usaha :
- e. jasa penyewa alat konstruksi dan pembongkaran bangunan atau pekerjaan sipil lainnya dengan operator;
 - f. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi bangunan gedung;
 - g. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jembatan serta rel kereta api; dan
 - h. jasa pelaksana perakitan dan pemasangan konstruksi prafabrikasi untuk konstruksi prasarana sumber daya air, irigasi, dermaga, pelabuhan, persungai, pantai serta bangunan pengolahan air bersih, limbah dan sampah (insinerator).

Pasal 12

Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi :

- a. pekerjaan penyelidikan lapangan;
- b. pekerjaan pembongkaran;
- c. pekerjaan penyiapan dan pematangan tanah/lokasi;;
- d. pekerjaan tanah, galian dan timbunan;
- e. pekerjaan persiapan lapangan untuk pertambangan;

- f. pekerjaan perancah;
- g. pekerjaan pondasi, termasuk pemancangannya;
- h. pekerjaan pengeboran sumur air tanah dalam;
- i. pekerjaan atap dan kedap air (*waterproofing*);
- j. pekerjaan beton;
- k. pekerjaan baja dan pemasangannya, termasuk pengelasan;
- l. pekerjaan pemasangan batu;
- m. pekerjaan konstruksi khusus lainnya;
- n. pekerjaan pengaspalan dengan rangkaian peralatan khusus;
- o. pekerjaan lansekap/pertamanan; dan
- p. pekerjaan perawatan bangunan gedung.

Pasal 13

Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi :

- a. pekerjaan kaca dan pemasangan kaca jendela;
- b. pekerjaan plesteran;
- c. pekerjaan pengecatan;
- d. pekerjaan pemasangan keramik lantai dan dinding;
- e. pekerjaan pemasangan lantai lain, penutupan dinding dan pemasangan *wall paper*;
- f. pekerjaan kayu dan/atau penyambungan kayu dan material lain;
- g. pekerjaan dekorasi dan pemasangan interior;
- h. pekerjaan pemasangan ornament;
- i. pekerjaan pemasangan gypsum;
- j. pekerjaan pemasangan plafon akustik; dan
- k. pemasangan *curtain wall*.

Bagian Keempat

Pembagian Subklasifikasi Bidang Usaha Jasa Konstruksi Terintegrasi

Pasal 14

Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara terintegrasi meliputi subklasifikasi bidang usaha :

- a. Jasa terintegrasi untuk infrastruktur transportasi;
- b. Jasa terintegrasi untuk konstruksi penyaluran air dan pekerjaan sanitasi;

- c. Jasa terintegrasi untuk konstruksi manufaktur; dan
- d. Jasa terintegrasi untuk konstruksi fasilitas minyak dan gas.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Wewenang Pemberian IUJK

Pasal 15

- (1) IUJK diberikan oleh Pemerintah Daerah tempat Penyedia Jasa tersebut berdomisili.
- (2) Kepala Daerah dapat menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian IUJK.

Bagian Kedua

Persyaratan IUJK

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang akan melakukan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Permohonan izin baru;
 - b. Perpanjangan izin;
 - c. Perubahan data; dan/atau
 - d. Penutupan izin.

Pasal 17

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya (bila ada) yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri;

- c. menyerahkan fotocopy Sertifikat Badan Usaha yang telah di Registrasi oleh Lembaga;
- d. menyerahkan fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- e. menyerahkan Surat Keterangan domisili Perusahaan yang dibuat oleh Kepala Desa setempat;
- f. menyerahkan Gambar peta lokasi Kantor Perusahaan;
- g. menyerahkan Gambar denah ruang Kantor Perusahaan lengkap dengan ukurannya;
- h. menyerahkan foto papan nama Perusahaan dengan latar belakang Kantor Perusahaan;
- i. untuk Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU)/Direktur menyerahkan :
 - 1) pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 2) foto copy KTP yang masih berlaku;
 - 3) Surat Pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI dengan Kop Surat Perusahaan bermaterai cukup;
 - 4) Surat Pernyataan tidak merangkap / bekerja pada perusahaan lain dengan Kop Surat Perusahaan bermaterai cukup.
- j. untuk Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) menyerahkan:
 - 1) fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
 - 2) pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 3) fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - 4) fotocopy ijazah paling rendah SLTA atau yang sederajat;
 - 5) Surat Pernyataan tidak merangkap / bekerja pada perusahaan lain dengan Kop Surat Perusahaan bermaterai cukup, mengetahui Direktur;
 - 6) fotocopy Kartu Penanggung Jawab Teknik.
- k. untuk Tenaga non teknik menyerahkan :
 - 1) pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;

- 2) fotocopy KTP yang masih berlaku;
 - 3) fotocopy ijazah paling rendah SLTA atau yang sederajat;
1. menunjukkan surat-surat yang asli yang dipersyaratkan pada waktu pemeriksaan/penelitian.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b meliputi :
- a. persyaratan pada ayat (1);
 - b. Izin Usaha Jasa Konstruksi asli yang masa berlakunya telah habis;
 - c. fotocopy lunas Pajak Penghasilan (PPH) atas kontrak yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya;
 - d. fotocopy bukti kontrak pekerjaan yang telah selesai sebagai pengalaman perusahaan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir yang tertinggi nilainya dengan memperlihatkan kontrak aslinya.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan fotocopy :
 - 1) Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - 2) Akta Perubahan untuk perubahan nama Penyedia Jasa;
 - 3) Sertifikat Badan Usaha untuk Perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha; dan /atau
 - 4) Surat Keterangan Domisili Penyedia Jasa untuk perubahan alamat Penyedia Jasa.
- (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan surat pajak nihil.
- (5) Permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dapat ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Perizinan

Pasal 18

- (1) Unit Kerja/Instansi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) IUJK diberikan oleh unit kerja/instansi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Daerah.
- (4) IUJK yang sudah diberikan ditayangkan melalui media internet.
- (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha yang tertera dalam Sertifikat Badan Usaha.
- (6) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas Usaha Besar, Menengah, dan Kecil.
- (7) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (8) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan.
- (9) Tata cara permohonan IUJK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam:
 - a. Lampiran I Peraturan Daerah ini untuk penyedia jasa pelaksana konstruksi; dan
 - b. Lampiran II Peraturan Daerah ini untuk penyedia jasa perencana/pengawas konstruksi.
- (2) Pemberian kode nomor izin tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (3) Format Sertifikat IUJK tercantum dalam:
 - a. Lampiran V Peraturan Daerah ini untuk jasa pelaksana konstruksi; dan

- b. Lampiran VI Peraturan Daerah ini untuk jasa pelaksana perencana/pengawas konstruksi.

BAB IV

TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

Pasal 20

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan terdaftar pada unit kerja/instansi pemberi IUJK.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.
- (3) Format Kartu Tanda Daftar Usaha orang perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB V

JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK

Pasal 21

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUJK yang diberikan berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

- (1) Setiap Penyedia Jasa yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data Penyedia Jasa dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data Penyedia Jasa;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan

- d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada unit kerja/instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. Institusi/Lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB VII

LAPORAN

Pasal 23

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Daftar pemberian IUJK baru;
 - b. Daftar perpanjangan IUJK;
 - c. Daftar perubahan data IUJK;
 - d. Daftar penutupan IUJK;
 - e. Daftar usaha orang perseorangan;
 - f. Daftar Penyedia Jasa yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. Kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (3) Format pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 24

Pengawasan terhadap pemberian IUJK dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Penyedia Jasa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis; atau
 - b. Pembekuan Izin Usaha; atau
 - c. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

IUJK yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku IUJK tersebut.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 10 - 4 - 2013

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 25 - 8 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. ~~BUPATI KEDIRI~~
SEKRETARIS DAERAH

H. SUPOYO, SH, MSi.
Pembina Utama Madya
NIP. 195807171986031018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ditegaskan bahwa dalam Pembangunan Nasional, Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa sarana maupun prasarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain berperan mendukung berbagai pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu dicabut. Sehingga perlu mengatur penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 127

FORMULIR PERMOHONAN IUJK UNTUK PENYEDIA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nomor :20...
Lampiran :

Kepada Yth.
Bupati Kediri
Di Kediri

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk :

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah Data
4. Penutup Izin

Di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha Yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya – tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi) – 10 tahun lalu	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada SBU			
		Sesuaikan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada SBU dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan – persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha
2. Fotocopy Akta Pendiri dan perubahan terakhir
3. Fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Fotocopy Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri PJT-BU dan Penanggung Jawab BUJK
6. dst.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
PT/CV.....

Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **BUPATI KEDIRI**
SEKRETARIS DAERAH

H. SUPOYO, SH, MSI.
Pembina Utama Madya
NIP. 195807171986031018

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

**FORMULIR PERMOHONAN IUJK UNTUK PENYEDIA JASA
PERENCANA/PENGAWAS KONSTRUKSI**

Nomor :20.....
Lampiran :

Kepada Yth.
Bupati Kediri
Di Kediri

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Perencana/Pengawas (*) Konstruksi untuk :

1. Permohonan Izin Baru
2. Memperpanjang Izin Usaha
3. Mengubah Data
4. Penutup Izin

Di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

No	Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha Yang diinginkan	Nama Paket Pekerjaan yang pernah dilaksanakan (Bila belum punya – tulis belum punya, manfaatkan nilai paket tertinggi) – 10 tahun lalu	Tahun Pelaksanaan	Nilai Paket Pekerjaan
	Lihat Klasifikasi/Sub Klasifikasi Usaha pada SBU			
		Sesuai dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada SBU dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi usaha		

Bersama ini kami lampirkan persyaratan – persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Sertifikat Badan Usaha
2. Fotocopy Akta Pendiri dan perubahan terakhir
3. Fotocopy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Fotocopy Kartu Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri PJT- BU dan Penanggung Jawab BUJK
6. dst.....

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
PT/CV.....

Penanggung Jawab Badan Usaha

Nama Jelas

(*) coret yang tidak sesuai

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH**

**BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO**

**H. SUPOYO, SH, MSI.
Pembina Utama Madya
NIP. 195807171986031018**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KAB.KEDIRI
NOMOR : 4 TAHUN 2013
TANGGAL : 10 - 4 - 2013

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

		PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI	
KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN			
		NOMOR:	
Nama	:		
Tempat/tgl. Lahir	:		
Alamat	:		
No SKA/SKT	:		
Klasifikasi/Subklasifikasi	:		
Kualifikasi/Subkualifikasi	:		
Tanda tangan Pemegang kartu	,20.... PEMERINTAH KAB. KEDIRI	
	FOTO	TTD NAMA NIP	

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **BUPATI KEDIRI**
SEKRETARIS DAERAH

H. SUPOYO, SH, MSi.
Pembina Utama Madya
NIP. 07171986031018

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

PEMBERIAN KODE NOMOR IUJK

PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK NASIONAL

Pemberian Nomor Kode kepada Badan Usaha sbb:

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional

Digit 2 s/d 5 : Untuk kode kabupaten/kota dimana perusahaan berdomosili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.

Digit 6 : Jenis usaha diisi
1 = Jasa Perencanaan
2 = Jasa Pelaksanaan
3 = Jasa Pengawasan
4 = Gabungan dari ketiganya

Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten (masing-masing jenis Usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dimulai dengan nomor 00001).
No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa

Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Daerah

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Kabupaten Kediri dan terdaftar di LPJK Provinsi Jawa Timur dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Kabupaten Kediri No. 00123 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
 2. Kode Kabupaten Kediri : 3506
 3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)
 4. Nomor Urut Badan Usaha : 00123
 5. Tercatat di LPJK : 809465
- Kode Badan Usaha :

1-3506-2-00123-809465

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

H. SUPOYO, SH, MSi.
Pembina Utama Madya
NIP. 195807171986031018

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

FORMAT SERTIFIKAT IUJK UNTUK JASA PELAKSANA KONSTRUKSI



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL
Nomor :

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
 Jalan, Nomor :
 Desa/Kelurahan :
 RT/RW :
 Kabupaten : Kode Pos : (wajib diisi)
 Provinsi :
 Nomor Telepon : No. Fax :

Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *)
 Nama 1 :
 Nama 2 :
 Nama 3 :
 NPWP Badan Usaha :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa
.....**) Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar (***)
Nama Penanggungjawab Teknis :
No PJT-BU :
Klasifikasi : (tertera di lembar belakang IUJK Nasional)

Berlaku sampai dengan tgl. :

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :



Pemerintah Kabupaten Kediri

Cap dan tanda tangan

(.....)
NIP

Catatan :

- *) dilihat pada akte pendirian perubahan terakhir, adalah yang berhak menandatangani kontrak
- **) diisi sesuai dengan kegiatan usaha: Perencanaan/Pelaksanaan/Pengawasan
- ***) coret yang tidak perlu

FORMAT HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

Nama Badan Usaha :
 Nomor IUJK :
 Jenis Usaha : Pelaksana

No	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Klasifikasi Usaha	Sub klasifikasi pekerjaan (tuliskan sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU)				BUJK yang punya sub klasifikasi pada kolom 3, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri maka pada kolom Paket Pekerjaan Tertinggi ditulis nol. BUJK boleh mengikuti pevelangan sesuai dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada kolom 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. BUPATI KEDIRI
 SEKRETARIS DAERAH

BUPATI KEDIRI,
 ttd
 HARYANTI SUTRISNO

H. SUPOYO, SH, MSi.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 195807171986031018

**FORMAT SERTIFIKAT IUJK UNTUK JASA PELAKSANA PERENCANA/
PENGAWAS KONSTRUKSI**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

Nomor :

Nama Badan Usaha :
Alamat Kantor Badan Usaha :
Jalan, Nomor :
Desa/Kelurahan :
RT/RW :
Kabupaten : Kode Pos : (wajib diisi)
Provinsi :
Nomor Telepon : No. Fax :

Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur *)

Nama 1 :
Nama 2 :
Nama 3 :
NPWP Badan Usaha :

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan Kegiatan Usaha Jasa
.....**) Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kualifikasi : Kecil/Menengah/Besar (***)

Nama Penanggungjawab Teknis :

No PJT-BU :

Klasifikasi : (tertera di lembar belakang IUJK Nasional)

Berlaku sampai dengan tgl. :

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :



Pemerintah Kabupaten Kediri

Cap dan tanda tangan

(.....)

NIP

Catatan :

- *) dilihat pada akte pendirian perubahan terakhir, adalah yang berhak menandatangani kontrak
- **) diisi sesuai dengan kegiatan usaha: Perencanaan/Pelaksanaan/Pengawasan
- ***) coret yang tidak perlu

FORMAT HALAMAN BELAKANG IUJK NASIONAL

Nama Badan Usaha :
 Nomor IUJK :
 Jenis Usaha : Perencana/Pengawas

No	Klasifikasi Usaha	Sub Klasifikasi Pekerjaan	Nama Paket Pekerjaan Tertinggi	Tahun Pelaksanaan Proyek	Nilai Pekerjaan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Klasifikasi Usaha (Pilih yang sesuai) yakni : a. Arsitektur b. Rekayasa (Engineering) c. Penataan Ruang d. Jasa Konsultansi lainnya	Sub klasifikasi pekerjaan (tuliskan sesuai dan harus sama dengan yang tertera dalam SBU)				BUJK yang punya sub klasifikasi pada kolom 3, tapi tidak punya kontrak atau badan usaha yang baru berdiri maka pada kolom Paket Pekerjaan Tertinggi ditulis nol. BUJK boleh mengikuti pelelangan sesuai dengan Klasifikasi/Sub Klasifikasi pekerjaan pada kolom 3.

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. BUPATI KEDIRI
 SEKRETARIS DAERAH

H. SUPOYO, SH, MSI.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 195807171986031018

BUPATI KEDIRI,
 ttd
 HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KAB.KEDIRI
 NOMOR : 4 TAHUN 2013
 TANGGAL : 10 - 4 - 2013

FORMAT LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

**LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
 TAHUN**

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi :
 Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan

No	Nama Pengguna Jasa, alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai-selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Status pekerjaan tgl 30 bulan laporan	
				Rencana	Realisasi
1	2	3	4	5	6
				Bulan ke-1 = %	Bulan ke-1 = %
				Bulan ke-2 = %	Bulan ke-2 = %
				Bulan ke-3 = %	Bulan ke-3 = %
				Bulan ke-4 = %	Bulan ke-4 = %
				Bulan ke-5 = %	Bulan ke-5 = %
				Bulan ke-6 = %	Bulan ke-6 = %
			

....., 20.....

Direksi/Pengurus BUJK

(.....)

Catatan :

- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
- Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **BUPATI KEDIRI**
SEKRETARIS DAERAH

H. SUPOYO, SH, MSI.

Pembina Utama Madya

NIP. 195807171986031018

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KAB.KEDIRI
NOMOR : 4 TAHUN 2013
TANGGAL : 10 - 4 - 2013

FORMAT LAPORAN INSTANSI PENERBIT IUJK NASIONAL YANG DITUNJUK KEPADA KEPALA DAERAH

LAPORAN PENERBITAN / SANKSI IUJK NASIONAL

KABUPATEN KEDIRI

TAHUN :

SEMESTER KE :

Provinsi : Jawa Timur

Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan

No	Tahun/periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 6 bulan	Jumlah IUJK (buah)			Dikenakan Sanksi Badan Usaha	Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan		
			Badan Usaha Baru	Badan Usaha	Badan Usaha		
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 Peringatan 2 2. Peringatan 3 atau Pembekuan 3. Pencairan Sanksi 4. Pencabutan Sanksi	Jumlah Keseluruhan s.d tgl ini BUJK 1. Usaha Jasa Perencana =..... 2. Usaha Jasa Pelaksana =..... 3. Usaha Jasa Pengawasan =.....

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Timur

....., 20
Pemerintah Kabupaten Kediri

(.....)

Catatan :

- Dibuat sesuai Kegiatan
- Setiap akhir bulan Juni dan Desember, pemberi IUJK melaporkan kepada Bupati dan tembusan ke Gubernur

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

H. SUPOYO, SH, MSI.

Pembina Utama Madya

NIP. 195807171986031018

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO